



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
PERTEMUAN / RAPAT DI LUAR KANTOR
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, serta dalam rangka peningkatan efisinsi dan efektivitas kerja aparatur, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24 Seri A);
14. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIREBON TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN / RAPAT DI LUAR KANTOR DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
2. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cirebon.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
7. Rapat pimpinan adalah rapat/pertemuan yang dihadiri oleh unsur Forkompinda dan perangkat daerah terkait untuk membahas suatu kegiatan atau permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Rapat kerja adalah rapat/pertemuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
9. Rapat teknis adalah rapat/pertemuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis suatu kegiatan tertentu.
10. *Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.
11. Bimbingan teknis adalah kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan bagi unsur aparatur perangkat daerah atau masyarakat.
12. *Workshop* adalah pelatihan yang meliputi teori dan praktek dan dipandu oleh pelatih dalam satu kegiatan terintegrasi.
13. Rapat koordinasi adalah rapat/pertemuan yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua perangkat daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
14. Konsinyering adalah pengumpulan/proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat lainnya) untuk menggarap pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung.
15. Sosialisasi adalah pertemuan dalam rangka proses penyampaian informasi untuk memberikan pemahaman dan atau menyamakan persepsi tentang nilai-nilai, atau metode kerja, atau peraturan perundang-undangan kepada unsur perangkat daerah atau masyarakat.

16. Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli atau praktisi di bidangnya untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas sesuai bidang keahliannya.
17. Seminar adalah pertemuan ilmiah yang membahas suatu permasalahan tertentu dengan prasaran dan tanggapan melalui diskusi untuk memperoleh keputusan bersama mengenai permasalahan tersebut.
18. Symposium adalah pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan tentang suatu masalah.
19. Sarasehan adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat (prasaran) para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu.
20. Pertemuan lainnya adalah rapat/pertemuan diluar rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud angka 7 sampai dengan angka 19.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan SKPD dalam bentuk pertemuan/rapat yang menggunakan tempat di luar kantor SKPD yang bersangkutan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan SKPD berbentuk pertemuan/rapat yang menggunakan tempat di luar kantor SKPD yang bersangkutan, guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan pertemuan/rapat dalam Peraturan Walikota ini meliputi pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai APBD, yaitu :

- a. rapat pimpinan;
- b. rapat kerja;
- c. rapat teknis;
- d. *focus group discusssian* (FGD);
- e. bimbingan teknis;
- f. *workshop*;
- g. rapat koordinasi;
- h. konsinyering;
- i. sosialisasi;
- j. lokakarya;
- k. seminar;
- l. symposium;
- m. sarasehan; dan
- n. pertemuan lainnya.

BAB IV
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan secara selektif dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/resort dan/atau fasilitas ruang dan gedung lainnya yang bukan milik pemerintah, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/Instansi Pemerintah di wilayah tersebut, dan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - b. lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
- (2) Yang dimaksud dengan tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/Instansi Pemerintah di wilayah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah SKPD tidak memiliki ruang pertemuan/rapat.
- (3) Yang dimaksud dengan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah meliputi :
 - a. ruang pertemuan/rapat tidak dapat menampung seluruh peserta pertemuan/rapat;
 - b. ruang pertemuan/rapat tidak memiliki sarana mebelair yang memadai;
 - c. ruang pertemuan/rapat tidak memiliki alat pengatur suhu udara yang memadai;
 - d. ruang pertemuan/rapat tidak memiliki sarana audio visual yang memadai;
 - e. tidak tersedia ruang tunggu/transit;
 - f. tidak tersedia sarana beribadah yang memadai; dan
 - g. tidak tersedia sarana toilet yang memadai.
- (4) Jumlah peserta pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :
 - a. huruf a jumlah peserta sesuai kebutuhan
 - b. huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f minimal diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta; dan
 - c. huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n minimal diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN / RAPAT

Pasal 5

Pertemuan / rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/resort dan/atau fasilitas ruang dan gedung lainnya yang bukan milik pemerintah, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD membuat surat pernyataan yang menyatakan antara lain :
 1. tidak tersedia ruang pertemuan/rapat pada SKPD yang bersangkutan; dan
 2. tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai pada SKPD yang bersangkutan;

- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- c. Kepala SKPD menyusun kerangka acuan kegiatan yang menggambarkan urgensi pelaksanaan kegiatan secara terinci meliputi maksud dan tujuan kegiatan pertemuan/rapat, waktu dan tempat kegiatan, peserta pertemuan/rapat, narasumber/pembicara, panitia pelaksana, serta alokasi anggaran;
- d. sebelum pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, Kepala SKPD melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat tersebut kepada Inspektorat, yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- e. Kepala SKPD melaksanakan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sesuai dengan kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- f. hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat memiliki output/keluaran yang jelas, yang dibuktikan dengan :
 - 1. notulensi atau laporan hasil pertemuan/rapat;
 - 2. daftar hadir peserta; dan
 - 3. dokumentasi.
- g. Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor kepada Inspektorat, yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf d.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Inspektorat menyusun petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang tata cara pemantauan dan evaluasi pertemuan/rapat di luar kantor.
- (2) Inspektorat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sesuai petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Nopember 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007